



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, peran, dan tugas mengacu pada rencana kerja dan anggaran yang disusun melalui penetapan kinerja guna mengukur indikator keberhasilan dan tingkat pencapaian kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa penetapan kinerja yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Penetapan Kinerja, sehingga perlu perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
 2. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
 3. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 4. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
 5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 6. Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.
 7. Program adalah rancangan kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan fungsi (Satfung)/Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polri untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 8. Kegiatan adalah pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal

Pasal 4

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

- a. menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung/Satker;
 - b. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;
 - c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung/Satker;
 - d. mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung/Satker dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan; dan
 - e. menilai tingkat keberhasilan organisasi.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada:
 - a. dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan;
 - b. dokumen Indikator Kinerja Utama;
 - c. dokumen Rencana Kerja tahunan; dan
 - d. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - (2) Perjanjian Kinerja wajib dibuat oleh setiap Satfung/Satker di lingkungan Polri pada awal tahun anggaran baru setelah diterimanya surat penetapan DIPA paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
4. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. pernyataan Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri;
 - b. pernyataan Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri;
 - c. pernyataan Perjanjian Kinerja Subsatsfung pada Satfung Mabes Polri;
 - d. pernyataan Perjanjian Kinerja Polda;
 - e. pernyataan Perjanjian Kinerja Satfung/Satker pada Polda; dan
 - f. pernyataan Perjanjian Kinerja Polres.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pernyataan Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri.

(2) Pernyataan

- (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri.
 - (3) Pernyataan Perjanjian Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung.
 - (4) Pernyataan Perjanjian Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri.
 - (5) Pernyataan Perjanjian Kinerja Satfung Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda.
 - (6) Pernyataan Perjanjian Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.
6. Ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Formulir Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. formulir Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri;
 - b. formulir Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri;
 - c. formulir Perjanjian Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri;
 - d. formulir Perjanjian Kinerja Polda;
 - e. formulir Perjanjian Kinerja Satfung/Satker pada Polda; dan
 - f. formulir Perjanjian Kinerja Polres.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Formulir Perjanjian Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri.
- (2) Formulir Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri.
- (3) Formulir Perjanjian Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung.

(4) Formulir

- (4) Formulir Perjanjian Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri.
 - (5) Formulir Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda.
 - (6) Formulir Perjanjian Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jadwal penyerahan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang dari tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri sebagai berikut:

- a. dokumen Perjanjian Kinerja Satfung/Satker di lingkungan Polda diserahkan kepada Kapolda melalui Karorena paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berjalan;
 - b. dokumen Perjanjian Kinerja Polda diserahkan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun anggaran berjalan;
 - c. dokumen Perjanjian Kinerja Satfung/Satker Mabes Polri:
 - 1. Kasubsatfung/Kasubsatker di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kasatker paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berjalan; dan
 - 2. Kasatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun anggaran berjalan;
 - d. Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Perjanjian kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda kepada Kapolri untuk mendapatkan pengesahan paling lambat tanggal 17 Januari pada tahun anggaran berjalan; dan
 - e. dokumen Perjanjian Kinerja Polri disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara PAN dan RB, paling lambat tanggal 31 Januari setelah diterima DIPA paling lambat satu bulan.
9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 A

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal kondisi:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; dan
- c. perubahan

- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
10. Ketentuan pada lampiran “A” sampai dengan lampiran “C” diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Dengan berlakunya peraturan ini:

1. Seluruh istilah “Penetapan Kinerja” yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dibaca “Perjanjian Kinerja”.
2. Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 872